

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORETIS

A. Asas Peraturan Perundang-undangan

1. Secara Teoretis

Asas peraturan perundang-undangan secara teoretis, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Asas Tingkatan Hierarki

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Berdasarkan asas ini dapatlah dirinci hal-hal berikut:

- 1) Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- 3) Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 4) Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diubah, ditambah diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

- 5) Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi yang sebaliknya dapat. Namun demikian, tidak tepat apabila perundang-undangan yang lebih tinggi mengambil alih fungsi perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila terjadi demikian, pembagian wewenang mengatur dalam suatu negara menjadi kabur. Di samping itu, badan pembentuk perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut akan teramat sibuk dengan persoalan-persoalan yang selayaknya diatur oleh badan pembentuk perundang-undangan yang lebih rendah²⁴.

Asas-asas tersebut di atas penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas dimaksud akan menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak puasan dari sistem perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

- b. Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diganggu gugat

Asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan (*toetsingrecht*). Sebagaimana diketahui hak menguji perundang-undangan ada 2 (dua) macam yakni:

- 1) Hak menguji secara materiel (*materiele toetsingrecht*) yaitu, menguji materi atau isi dari perundang-undangan apakah bertentangan

²⁴Lembaga Administrasi Negara, *Bahan Ajar Diklat Legal Drafting* (Jakarta:Lembaga Administrasi Negara) h. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

2) Hak menguji secara formal (*formele teosingrecht*) yaitu menguji apakah semua formalitas atau tata cara pembentukan sudah dipenuhi²⁵.

3) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*)

c. Peraturan Perundang-undangan tidak berlaku surut

d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama (*Lex Posteriori Derogate Lex Priori*)²⁶.

2. Secara Normatif

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka asas peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Asas Pembentukan

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

1) Kejelasan Tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

²⁵Ibid., h. 10

²⁶Lembaga Administrasi Negara, *Bahan Ajar Diklat Legal Drafting*(Jakarta:Lembaga Administrasi Negara) h. 9-13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentu peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4) Dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6) Kejelasan rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpelasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan²⁷

Dalam Setiap peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan²⁸.

b. Asas Materi Muatan

Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut:

1) Pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia

²⁷Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam buku B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka) edisi revisi. h. 243

²⁸Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam buku B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka) edisi revisi. h. 280-181

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

3) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia

4) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan

5) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

6) Bhineka tunggal ika

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

9) Ketertiban dan kepastian hukum

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan²⁹

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan kepentingan bangsa dan negara³⁰.

B. Mahkamah Agung dan Gambaran Umum Isi Putusan Mahkamah Agung**Nomor 395K/TUN/2011**

UU 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah nya dalam lingkungan Peradilan umum,

²⁹Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam buku B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka) edisi revisi. h. 243

³⁰Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perauran Perundang-undangan dalam buku B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka) edisi revisi. h. 282-284

lingkungan peradilan agama, lingkungan perdilan meliter, lingkungan peradilan tata usaha negara adalah prilaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, disamping makamah. dengan kata lain bahwa reformasi dibidang hukum (amandemen UUD 1945) telah menempatkan Mahkamah Agung tidak lagi sebagai satu-satunya kekuasaan kehakiman, tetapi makamah agung hanya salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaru-pengaruh lainnya. Dalam kontek, demikian Mahkamah Agung memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang format :

1. Menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
 2. Mengadili pada tingkat kasasi
 3. Menguji peraturan perundang-undanga dibawah undang-undang
 4. Berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-undang.
1. Susunan Keanggotaan Mahkamah Agung

Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan UU Nomor. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 04 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, dan khusus ketentuan tentang Mahkamah Agung diatur dalam UU No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 2004 menentukan susunan Mahkamah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agung terjadi atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Adapun jumlah hakim Agung paling banyak 60 orang.

a. Hakim Agung : Pimpinan dan Hakim Anggota

Pimpinan MA terdiri dari : seorang ketua ; dua orang wakil ketua; dan berapa orang ketua muda. Wakil ketua MA meliputi : (1) Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda meliter, dan ketua muda tata usaha Negara (2) Wakil ketua bidang non-yudisial yang membawahi; ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.

Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan di angkat oleh persiden. Sedangkan Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh persiden di antara oleh hakim agung yang diajukan oleh ketua Mahkamah Agung. Para hakim agung diangkat oleh persiden dari nama calon yang di ajukan oleh DPR calon hakim agung dipilih oleh DPR dari nama calon yang di usulkan oleh Komisi Yudisial. DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan. Untuk melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban di daerah wilayahnya masing-masing³¹.

Untuk dapat di angkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi persyaratan antara lain: (1) Warga negara Indonesia; (2) Bertakwa pada tuhan yang maha esa; (3) Berijazah sarjana hukum atau

³¹Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Cet. Ke-10. h. 142-143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum; (4) Berusia sekurangnya 50 Tahun (5) Sehat jasmani dan rohani (6) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurang tiga tahun menjadi hakim tinggi.

Ada pun apa bila dibutuhkan, hakim agung dapat di angkat tidak berdasarakan sistem karier dengan syarat: (1) Warga negara Indonesi; (2) Bertakwa pada tuhan yang maha esa (3) Berijasah serjana hukum atau serjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum; (4) Berusia sekurangnya 50 Tahun (5) Sehat jasmani dan rohani (6) Berpengalaman dalam propesi hukum dan / atau akademis hukum sekurang-kurangnya 25 tahun (7) Berijazah magister dalah ilmu hukum dengan serjana hukum atau serjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum; (8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tidak piidana yanag di ancam dengan pidan penjara 5 tahun atau lebih .

Proses pemberthentian dengan hormat hakim agung Mahkama Agung dari jabatan nya dilakukan presiden atau usulan ketua MA apabila : (1) Meninggal dunia; (2) Telah berumur 65 tahun; (3) Permintaan sendiri; (4) Sakit jasmani atau rohani terus menerus; (5)Ternyata tidak cakap menjalankan tugas nya.

Sedangkan pemberhentian dengan tidak hormat hakim agung Mahkama Agung dari jabatannya dilakukan oleh presiden atau usul Mahkama Agung karena, dijatuhi hukum pidana karena bersalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, melakukan perbuatan tercela, terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Usul pemberhentian dengan tidak hormat hakim agung Mahkamah Agung dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan MA

b. Panitera

Pada Mahkamah Agung ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seseorang panitera yang bantu oleh beberapa orang panitera muda dan beberapa orang panitera pengganti. Panitera ini diangkat dan di berhentikan oleh presiden atau usul Mahkamah Agung. Untuk dapat diangkat menjadi panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi persyaratan : WNI, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berijazah sarjana hukum atau sarjana lainnya dan mempunyaai keahlian dibidang hukum, berpengalaman sekurang-kurangnya 2tahun sebagai panitera muda pada MA dan sekurang-kurang nya 3 tahun sebagai panitera pada pengadilan tingkat banding .

c. Sekretariat

Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seseorang sekretaris Mahkamah Agung. Sekretaris Mahkamah Agung diangkat dan

diberhentikan oleh persiden atas usul ketua Mahkamah Agung. Pada sekretariat Mahkamah Agung dibentuk berupa rektorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepada badan yang diangkat dan diberhentikan oleh persiden atas usul ketua Mahkamah Agung.

2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai sesuatu kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan kewenangan antar lain:

- a) Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
- c) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang terhadap Undang-undang
- d) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang atas alasan bertentangan dengan pertauran perundang-undangan yang lebih tinggi atau pementukannya tidak memenuhi ketetntuaan yang berlaku
- e) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalan kekuasaan kehakiman
- f) Mengawasi tingkah laku perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Meminta keterangan tentang hal- hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan
- h) Memberi petunjuk, teguran, atau peringakatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.
- i) Memutus upaya tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili yaitu. Antara pengadilan lingkungan peradilan satu dengan pengadilan lingkungan pengadilan yang lain, antar dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dengan lingkungan dengan peradilan yang sama, antra dua pengadilan tingkat banding dilingkungan peradilan yang sama atau lingkungan peradilan yang barlainan.
- j) Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku
- k) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan tingkat terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian ke empat UU nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- l) Memberiakan pertimbangan hukum pada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi
- m) Melakukan pengawasan atas penasehat hukum atau notaris pada bersama- sama presiden

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- n) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain
- o) Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan kesemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- p) Memeriksa beberapa terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.

3. Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yang meliputi: badan peradilan di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

a) Peradilan Umum

Pasal 2 No.8 tahun 2004 tentang peradilan umum yang menyatakan “peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan: “Di samping peradilan umum yang berlaku bagi rakyat pencari keadilan pada umum nya mengenai perdata dan pidana, pelaku kekuasaan kehakiman lain yang merupakan peradilan khusus bagi golongan rakyat tertentu yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Berdasarkan ketentuan tertentu tersebut,

maka jelaslah bahwa permasalahan yang menjadi kewenangan dari peradilan umum adalah permasalahan perdata dan pidana. Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan umum mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negaraan dan asing)”.Kekuasaan peradilan umum memiliki:

- 1) Pengadilan negeri, yaitu pengadilan umum sehari-hari yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk baik warga negara baik negara maupun warga asing.
- 2) Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan; Peradilan tinggi yaitu pengadilan banding yang akan mengadili kembali perkara perdata dan pidana yang telah diadili pengadilan negeri. Akan tetapi, naik banding baik oleh terdakwa ataupun oleh jaksa yang merasa kurang puas atas kepuasan pengadilan negeri yang mengadili perkara itu. Peradilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- 3) Peradilan agama Peradilan agama merupakan salah satu merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu. Perkara-perkara tersebut meliputi antara lain: Perkawinan; Kewarisan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam; Wakaf, zakat, infak dan sedekah dan Ekonomi syariah.

Perkara perkawinan yang menjadi wewenang peradilan agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Tata Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama meliputi : pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan pemutusan perkawinan. Sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 49 perkara perkawinan yang diatur meliputi: Izin poligami; Izin perkawinan bagi orang dibawah umur (dibawah 21 tahun) ;

Kelalaian atas kewajiban suami/istri; Perceraian talak; Gugatan cerai; Penyelesaian harta bersama; Penguasaan anak; Kebolehan ibu memikul biaya anak penentuan kewajiban bekas bekas suami kepada bekas istri

1. Penentuan kewajiban bekas suami kepada bekas istri
2. Putusan keabsahan anak
3. Pencabutan kekuasaan orang tua
4. Pencabutan kekuasaan wali dan lainnya.

Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan agama mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara perdata khusus bagi orang-orang yang beragama islam, yaitu perkara-perkara perkawinan, perceraian, pewarisan dan wakaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama terdiri dari peradilan agama yang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama yang memeriksa dan menentukan perkara tingkat banding. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi.

b) Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kekuasaan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh:

- 1) Pengadilan tata usaha Negara
- 2) Pengadilan tinggi tata usaha Negara

Pengadilan tinggi tata usaha negara memiliki tugas dan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara memiliki tugas dan kewenangan :

- a) Memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding
- b) Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara didalam daerah hukum nya
- c) Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negri diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu.

Adapun tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- 1) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata
 - 2) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
 - 3) Keputusan tata usaha negara yang masi memerlukan persetujuan
 - 4) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana
 - 5) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 6) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha TNI
 - 7) Keputusan komisi pemilihan umum baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
- c) Peradilan militer

Pengadilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan pelanggaran yang dilakukan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang waktu itu adalah anggota TNI atau polri atau yang dipersamakan dengannya.

Pengadilan dalam lingkungan badan peradilan militer mempunyai wewenang untuk:

- 1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit anggota TNI/POLRI, atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut tetapi atas keputusan panglima dengan tujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan lingkungan peradilan militer
- 2) Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha TNI/POLRI

Isi putusan Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 17/B/2011/PT. TUN.JKT. tanggal 02 Agustus 2011 serta akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat sehingga dapat di ambil alih sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; MENGADILI, Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TANAH DATAR, 2. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA JAYA, 3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA RIMBA MAKMUR, 4. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA MUARA INTAN, 5. BADAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA INTAN JAYA, tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 17/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 02 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/G/2010/PTUN-JKT tanggal 11 November 2010;MENGADILI SENDIRI, Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ, tanggal 2 Maret 2010 tentang Penegasan Status Wilayah ke 5 (lima) Desa

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 September 2012 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., M.S dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

C. Gambaran Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 76 Tahun 2012

Berdasarkan pasal 1 angka 6, penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah³².

Selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat (1), penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan, dan kepastian hukum terhadap batas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis³³.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan terhadap batas daerah di darat dan di batas daerah laut. Penegasan

³²Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

³³Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas daerah di darat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4, dilakukan melalui tahapan:

- a) Penyiapan dokumen
- b) Pelacakan batas
- c) Pengukuran dan penentuan posisi batas
- d) Pembuatan peta batas

Tahapan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam berita acara yang di tanda tangani oleh para pihak. Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan prinsip geodisi. Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi penyiapan :

- a) Peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah
- b) Peta dasar dan atau
- c) Dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang di sepakati para pihak

Pelacakan batas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan metode kartometrik. Pelacakan batas dengan metode kartometrik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat disertai dengan survei/ pengecekan lapangan. Hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) berupa daftar titik-titik koordinat batas. Survei/pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pelacakan
- b) Pemasangan tanda batas
- c) Pengukuran dan penentuan posisi tanda batas dan
- d) Pembuatan peta batas

Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b dapat berupa pilar batas. Gubernur dan bupati/walikota wajib memelihara keberadaan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengukuran dan penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengambilan atau ekstrasi titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja dan/atau hasil survei lapangan. Pembuatan peta batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal 1 (satu) segmen batas
- 2) Melakukan kompilasi dan generalisasi dari peta RBI dan/atau hasil survei lapangan, dan/atau data citra dalam format digital
- 3) Penambahan informasi isi dan tepi batas

Dalam rangka penegasan batas daerah di bentuk tim PDB, tim PBD dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) Tim PBD pusat
- 2) Tim PBD provinsi dan
- 3) Tim PBD kabupaten/kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim PBD pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan keputusan menteri, tim PBD provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan gubernur, tim PBD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Susunan keanggotaan tim PBD pusat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat (1), terdiri atas:

- | | |
|-------------|-------------------------|
| Ketua | : Menteri Dalam Negeri |
| Wakil Ketua | : Direktur Dalam Negeri |
| Anggota | : |
- 1) Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan
 - 2) Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri
 - 3) Kepala Pusat Pementaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
 - 4) Direktur Topografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
 - 5) Kepala Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
 - 6) Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lembaga Antariksa Dan Penerbangan Nasional
 - 7) Pejabat dari kementerian dan/atau lembaga pemerintahan non kementerian terkait lainnya

Susunan keanggotaan tim PBD kabupaten/kota provinsi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 ayat (2), terdiri atas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketua : Gubernur atau Wakil Gubernur
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
- Anggota :
- 1) Asisten yang membandingi urusan pemerintahan
 - 2) Kepala Biro yang membidangi urusan pemerintahan
 - 3) kepala Biro Hukum kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
 - 4) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
 - 5) Kepala Topografi Daerah Militer
 - 6) Pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

Susunan keanggotaan Tim PBD Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksudkan dalam pasal 19 ayat (3), terdiri atas:

- Ketua : Bupati/Walikota atau wakil bupati/wakil walikota
- Wakil Ketua : Sekertaris Daerah
- Anggota :
- 1) Asisten yang membidangi urusan pemerintahan
 - 2) Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan
 - 3) Kepala Bagian hukumKepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
 - 4) Kepala kantor badan pertanahan nasional
 - 5) Pejabat dari satuan kerja perangkat daerah terkaitnya

Ketua tim PBD dapat menegaskan wakil ketua dan/atau anggota tim PBD atau pejabat yang di tunjukan atau di tugaskan menghadiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan penegasan batas daerah, wakil ketua dan/atau anggota tim PBD atau pejabat yang di tunjuk atau di tugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab menandatangani Berita Acara dalam setiap tahapan kegiatan penegasan batas daerah, tugas dan tanggung jawab tim PBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri ini.

2. Tata cara gubernur menyelesaikan status wilayah

Gubernur melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dengan mengundang rapat bupati/walikota yang berselisih. bupati/walikota yang berselisih memaparkan kondisi riil wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mengundang bupati/walikota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah rapat pertama dalam hal tidak tercapai penyelesaian, gubernur membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur mengundang bupati/walikota dan tim PBD Pusat dalam rapat ketiga untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam hal tidak tercapai penyelesaian perselisihan dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Gubernur memutuskan perselisihan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila gubernur tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada ayat (2) gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada menteri dalam negeri, hasil penyelesaian perselisihan sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 28 bersifat final.

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat gubernur, surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan peraturan menteri tentang batas daerah, dalam hal ada pihak yang tidak hadir dalam rapat dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, maka pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat di anggap telah sepakat, gubernur melaporkan hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 kepada menteri dilampiri dengan berita acara selesainya perselisihan yang ditandatangani oleh bupati/walikota yang berselisih, penyelesaian perselisihan batas daerah antara kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dilakukan paling kama enam bualn setelah rapat pertama penyelesaian perselisihan dilaksanakan

Menteri melalui Direktur Jendral Pemerintahan Umum melakukan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dengan mengundang rapat gubernur dan bupati/walikota yang berselisih, gebrnur dan bupati/walikota yang berselisih memaparkan kondisi ril wilayah yang dipermasalahkan dan melakukan pertukaran dokumen dalam rapat penyelsaian perselisihan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),mentri melalui jendral pemerintahan umum mengundang gubernur dan

bupati/walikota yang berselisih dalam rapat kedua paling lambat 30 hari setelah rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dalam hal tidak tercapai penyelesaian, menteri membuat berita acara hasil rapat penyelesaian perselisihan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 34.

Apabila tidak terdapat kesepakatan penyelesaian menteri memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan/atau aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan dan/atau aspek lainnya yang dianggap perlu, dalam hal ada pihak yang tidak hadir dalam rapat dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat, maka pihak yang tidak hadir dan/atau tidak melaksanakan tindak lanjut hasil rapat dianggap telah sepakat, hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, dan pasal 36 bersifat final, hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat menteri dalam negeri, surat, menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari penyusunan peraturan menteri tentang batas daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.